

Pendaftaran pekebun swadaya (STD-B) – tantangan dan strategi untuk percepatan

Laporan singkat ini menguraikan tantangan yang dihadapi dalam penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) di tingkat kabupaten dan memberikan rekomendasi untuk mempercepat proses dan mendorong inklusivitas di antara para petani.

Pendahuluan


Indonesia merupakan negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Pada tahun 2022, Indonesia memproduksi 45,58 juta ton minyak kelapa sawit dengan nilai ekspor sebesar 39,28 miliar dolar AS (BPS 2022). Pada tahun 2019, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 16,4 juta hektar. Pekebun swadaya memainkan peran penting dalam sektor ini, terhitung 41,6% dari total luas kebun kelapa sawit, atau setara dengan 5,8 juta hektar dimiliki oleh pekebun swadaya. Kontribusi perkebunan rakyat telah membantu mengamankan posisi Indonesia sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia (Arifin, 2019). Pada tahun 2021, perkebunan sawit swasta menghasilkan 27,36 juta ton minyak sawit mentah (CPO) (60,6%), perkebunan sawit rakyat menghasilkan 15,50 juta ton CPO (34,4%), dan perkebunan sawit negara menghasilkan 2,26 juta ton CPO (5%). (lihat Gambar 1)

Banyak pekebun swadaya yang tidak tergabung dalam koperasi dan tidak memiliki hubungan langsung dengan perusahaan. Oleh karena itu, partisipasi mereka dalam rantai pasok bersifat informal dan hal tersebut menyebabkan terbatasnya dukungan dari pemerintah, akses terhadap kredit atau dukungan finansial dan akses terhadap dukungan pelatihan praktik pertanian yang baik. Menurut Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian (2019), produktivitas pekebun swadaya masih rendah dengan hanya 2 ton CPO per hektar per tahun, dibandingkan dengan 4-8 ton CPO per hektar per tahun di perkebunan swasta.

Mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pekebun swadaya merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan inklusivitas sektor kelapa sawit Indonesia, dan mengetahui di

mana pekebun berada serta situasi yang mereka hadapi merupakan langkah awal yang penting. STD-B dikembangkan untuk memberikan informasi kepada pemerintah daerah mengenai lahan petani, kondisi sosial-ekonomi, dan produktivitas, serta memungkinkan layanan penyuluhan yang lebih tepat sasaran kepada petani kecil di seluruh Indonesia.

STDB juga merupakan persyaratan hukum dasar bagi produsen kelapa sawit rakyat di Indonesia dan dengan demikian merupakan instrumen utama yang memfasilitasi keikutsertaan petani swadaya dalam rantai pasok kelapa sawit yang legal dan berkelanjutan.



Gambar 1. Produksi minyak sawit, tahun 2021 (Sumber: BPS, 2022).

Pentingnya STD-B bagi pekebun swadaya

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Perkebunan Nomor 105/Kpts/PI. 400/2/2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B), tujuan lahirnya kebijakan STD-B yakni untuk:

1. **Pengumpulan data:** menghimpun data kepemilikan kebun rakyat dan informasi pendukung lainnya sehingga dapat digunakan sebagai basis pengambilan kebijakan.
2. **Fasilitasi trogram pemerintah:** membantu Kementerian Pertanian dalam penyaluran program pemerintah, seperti: program subsidi pupuk, benih, peremajaan supaya tepat sasaran.
3. **Mempromosikan tata kelola yang berkelanjutan:** mewujudkan tata kelola usaha budidaya tanaman perkebunan berkelanjutan milik Pekebun.
4. **Memberdayakan kelembagaan petani:** membantu Kelembagaan Petani dan/Kelembagaan Desa untuk peningkatan produktivitas dan kesejahteraan Pekebun.

5. **Mendorong praktik pertanian yang baik:** mendorong terwujudnya praktek pengelolaan perkebunan yang baik (good agriculture practices) di level Pekebun.
6. **Menjamin pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan:** memastikan pengelolaan SDA yang berbasis perkebunan dikelola secara berkelanjutan.

Kebijakan STD-B merupakan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh petani swadaya tetapi juga untuk membangun kerangka kerja bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat yang berkelanjutan. Dari perspektif pemerintah, implementasi STD-B diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan dan pemantauan perkebunan (Ditjenbun, 2023).

Proses registrasi STD-B berada dibawah kewenangan Bupati atau Walikota untuk pekebun dengan luas lahan kurang dari 25 hektar. Meskipun penerbitan STD-B tidak dikategorikan sebagai perizinan, seperti yang digarispawahi dalam Surat Edaran Menteri Pertanian 477/P1.400/E/08/2023, STD-B berfungsi sebagai bukti legalitas administrasi perkebunan rakyat. Selain itu, dengan memiliki STD-B, petani dapat mengakses berbagai fasilitas pengembangan pemerintah, termasuk program-program distribusi benih, peremajaan, pemasaran, dan pembiayaan/kredit, serta menjadi dasar untuk sertifikasi ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) dan RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*).

Terlepas dari manfaatnya, penerbitan STD-B di seluruh Indonesia berjalan lambat, memakan waktu dan terkenal rumit (KEHATI, 2020). Hal ini menjadi penghambat bagi pertumbuhan dan perkembangan sektor perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk merampingkan dan mempercepat proses penerbitan STD-B. Langkah strategis ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan di sektor yang sangat penting ini.

Kenapa akselerasi STD-B diperlukan?

Meskipun peraturan STD-B telah lama berlaku, pendaftaran oleh Pemerintah Daerah masih jauh dari harapan. Secara nasional, hanya 36.730 sertifikat yang telah diterbitkan, yang mencakup 9 komoditas - Kelapa Sawit, Cengkeh, Cokelat, Karet, Kelapa, Kopi, Tebu, Teh, dan Tembakau; dimana 15.054 di antaranya merupakan sertifikat e-STDB (Desember 2023, lihat Gambar 2). Angka ini masih rendah dibandingkan dengan jumlah petani kelapa sawit yang sangat besar, diperkirakan sekitar 2,4 juta rumah tangga, yang membudidayakan sekitar 6,8 juta hektar-hampir 41% dari total luas lahan kelapa sawit nasional (Kompas, 2022).

Tingkat registrasi STD-B yang masih rendah memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah, mengingat pentingnya dokumen tersebut dalam mengklarifikasi legalitas kepemilikan, meningkatkan pengumpulan data petani swadaya, meningkatkan perencanaan pembangunan perkebunan di tingkat daerah dan pusat, dan bertindak sebagai persyaratan hukum dasar dan pintu gerbang untuk program-program pemerintah lainnya. Di luar peran-peran tersebut, data yang dikumpulkan sebagai bagian dari proses STD-B selaras dengan lanskap peraturan yang terus berkembang, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Di tingkat nasional, implementasi kebijakan seperti Dana Bagi Hasil Kelapa Sawit (DBH Sawit) menggarisbawahi pentingnya data produktivitas perkebunan kelapa sawit. Hal ini karena data tersebut berperan dalam menentukan alokasi dana kabupaten. Selain itu, Peraturan Presiden No. 44/2020 tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) mengamanatkan bahwa pada tahun 2025, perkebunan kelapa sawit rakyat harus mendapatkan sertifikasi ISPO. Dokumen penting untuk sertifikasi ISPO adalah STD-B.

Di tingkat global, berbagai kebijakan komoditas pertanian bebas deforestasi internasional telah muncul, dimana yang paling maju adalah Peraturan Deforestasi Uni Eropa (*European Union Deforestation Regulation/EUDR*) yang mencakup 7 komoditas pertanian, termasuk kelapa sawit. Menurut peraturan ini, operator Uni Eropa harus melakukan uji tuntas, yang menyatakan bahwa produk yang diimpor ke Uni Eropa adalah produk yang legal dan tidak memiliki kaitan dengan deforestasi (Forestdigest, 2022). Dengan demikian, selain untuk memenuhi kebutuhan data nasional, STD-B juga berperan penting dalam memenuhi tuntutan EUDR. Khususnya, STD-B memberikan informasi yang relevan untuk uji tuntas dan prasyarat penelusuran EUDR, termasuk geolokasi, area perkebunan, tahun penanaman, dan bukti legalitas.

Tantangan dalam penerbitan STD-B

Tantangan dalam penerbitan STD-B mencakup kurangnya kesadaran dan sumber daya, kompleksitas proses STD-B, masalah kepemilikan lahan yang mengakar, dan resistensi petani karena kurangnya manfaat yang dirasakan. Beberapa di antaranya dapat diatasi dengan mudah, namun beberapa lainnya memerlukan pendekatan jangka panjang dan koordinasi tingkat tinggi.

Kurangnya sosialisasi

Kurangnya sosialisasi kebijakan STD-B di tingkat lapangan menyebabkan upaya penerbitannya dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di kalangan petani kelapa sawit mengenai tujuan dan manfaat dari dokumen STD-B, dan juga mengenai potensi dampak negatifnya, seperti beban pajak yang terkait. Hal ini menggarisbawahi kurangnya peran pemerintah daerah dalam mengkomunikasikan secara efektif dan massif pentingnya dan sifat wajib STD-B.

Proses yang terlalu birokratis dan memberatkan

Yang lebih memperumit lagi, beberapa daerah secara keliru menganggap STD-B sebagai dokumen perizinan, dan menyamakan penerbitannya dengan permohonan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B). Kesalahan klasifikasi ini bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perkebunan No. 105/Kpts/PI. 400/2/2018, yang secara eksplisit menyatakan bahwa STD-B seharusnya diterbitkan oleh Bupati/Walikota, yang dapat didelegasikan kepada kepala dinas terkait di bidang perkebunan.

Kesalahpahaman tersebut telah mendorong daerah untuk memperketat proses penerbitan STD-B, dengan memperkenalkan persyaratan tambahan seperti bukti pembayaran pajak

properti, Nomor Induk Berusaha (NIB), pernyataan kesesuaian tata ruang melalui aplikasi *Online Single Submission* (OSS), dan persyaratan verifikasi kesesuaian tata ruang. Persyaratan-persyaratan ini membebani petani dan melampaui kriteria yang diuraikan dalam Peraturan 105.

Praktik pemerintah daerah dalam memperketat penerbitan STD-B juga bertentangan dengan kebijakan nasional yang menghendaki penerbitan STD-B secara cepat dan luas.

Masalah legalitas tenurial

Kendala lain dalam proses penerbitan STD-B adalah permasalahan legalitas kepemilikan perkebunan kelapa sawit rakyat. Masalah ini memiliki dua penyebab utama. Pertama, beberapa lahan kelapa sawit yang dikelola masyarakat terletak di kawasan hutan, sehingga menjadi ilegal. Kedua, dalam kasus-kasus di mana lahan masyarakat berada di luar kawasan hutan, penerbitan SHM (Sertifikat Hak Milik) terhambat karena tumpang tindih dengan hak milik atau hak guna usaha (SHGU/SHM) atau konflik yang muncul dari penanaman di wilayah yang masih dalam sengketa (Ma'ruf, 2020).

Sumber daya manusia dan keuangan yang tidak memadai

Faktor lain yang berkontribusi terhadap rendahnya tingkat pendaftaran STD-B adalah kurangnya jumlah staf yang memenuhi syarat di instansi pemerintah terkait dan anggaran yang tidak mencukupi di tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari JAVLEC dari Provinsi Kalimantan Tengah, biaya penerbitan STD-B, yang meliputi pemetaan, pengumpulan data, dan penerbitan dokumen aktual, mencapai Rp. 415.000 (€24) per hektar. Biaya kumulatif untuk penerbitan STD-B secara nasional menggarisbawahi besarnya investasi keuangan yang dibutuhkan.

Usulan Percepatan Penerbitan STD-B

Mengatasi tantangan penerbitan STD-B sangat penting untuk memastikan akses petani terhadap lahan dan mata pencaharian yang berkelanjutan dan akan berkontribusi pada tujuan nasional untuk mempercepat proses penerbitan STD-B.

Selain meningkatkan pendanaan dan memperkuat sumber daya manusia di lembaga terkait, peluang juga tersedia melalui keterlibatan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam menyederhanakan proses penerbitan STD-B.

Untuk memastikan inklusivitas petani swadaya dalam rantai pasok kelapa sawit dan untuk mempercepat penerbitan STD-B, diperlukan upaya-upaya di beberapa bidang:

Penerbitan STD-B secara digital atau elektronik

E-STD-B adalah platform online yang bertujuan untuk memfasilitasi setiap tahap dalam proses penerbitan STD-B. Platform ini diluncurkan pada tahun 2018 oleh Kementerian Pertanian dan meskipun belum banyak digunakan, platform ini memiliki potensi yang besar. Saat ini, penyerahan data STD-B dan penerbitan STD-B masih mengikuti proses manual yang melibatkan pencetakan berbagai dokumen. STD-B yang telah diterbitkan kemudian

dimasukkan ke dalam platform E-STDB. Transformasi platform ini menjadi sistem yang mudah diakses, responsif, dan ramah pengguna akan memudahkan petani kelapa sawit dalam mengajukan STD-B secara elektronik, menciptakan proses yang lebih efisien dan efisien bagi semua pemangku kepentingan terkait.

Selain itu, platform ini juga harus menyertakan mekanisme pengaduan dan umpan balik bagi para pemohon untuk melacak perkembangan dan memberikan masukan terhadap proses penerbitan.

Sebagai hasil dari praktik-praktik manual yang digunakan untuk menerbitkan STD-B hingga saat ini, tantangan yang dihadapi pemerintah daerah adalah kurangnya sumber daya untuk mendukung migrasi data STD-B ke platform E-STDB.

Sosialisasi STD-B

Pentingnya sosialisasi STD-B yang lebih intensif tidak dapat dihindari lagi. Tidak hanya sekadar menjelaskan keberadaan kebijakan, tetapi juga harus menjelaskan manfaat STD-B bagi petani. Pemerintah Pusat dan Provinsi juga memainkan peran penting dalam mengkomunikasikan strategi percepatan penerbitan STD-B kepada pemerintah kabupaten, serta mencegah adanya persyaratan tambahan yang saling bertentangan.

Penyederhanaan proses STD-B

Penerbitan STD-B melibatkan proses-proses berikut:

- i) sosialisasi dan persiapan termasuk pembentukan tim,
- ii) pengumpulan data kebun dan petani serta verifikasi data yang memuat lebih dari 70 kolom data,
- iii) inspeksi lapangan dan pemetaan kebun/petak,
- iv) verifikasi batas-batas yang tumpang tindih, dan
- v) penerbitan STD-B.

Proses yang panjang dan birokratis ini memakan waktu dan tenaga, dan di atas semua tantangan ini, pemerintah kabupaten sering kali memberlakukan persyaratan tambahan yang semakin memperumit proses pendaftaran.

Selain itu, penerbitan sertifikat STD-B di beberapa kabupaten juga melibatkan pihak-pihak lain seperti pemerintah kecamatan dan bahkan pemerintah desa. Dengan memusatkan proses tersebut di Dinas Perkebunan/Pertanian, percepatan penerbitan sertifikat dapat dicapai.

Percepatan klarifikasi legalitas kepemilikan lahan

Banyak perkebunan kelapa sawit rakyat yang berada di atas lahan yang status hukumnya tidak jelas, misalnya berada di kawasan hutan atau tumpang tindih dengan bentuk kepemilikan lahan lainnya, seperti Sertifikat Hak Milik (SHM).

Diperkirakan lebih dari 68% (1,56 juta hektar) perkebunan kelapa sawit ilegal di kawasan hutan dibudidayakan oleh petani kecil (Nurfatriani et al., 2019). Pemerintah Indonesia memiliki beberapa program untuk mengatasi masalah ini, seperti program reformasi agraria (TORA) dan perhutanan sosial. Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Sengketa Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin Pemanfaatan Ruang, dan/atau Hak Atas Tanah, juga perlu dipercepat untuk memastikan legalitas tenurial terlebih dahulu. Tanpa hak penggunaan lahan yang jelas, petani tidak dapat mendaftar untuk mendapatkan STD-B dan hal ini seringkali menjadi hambatan. Upaya untuk mempercepat klarifikasi legalitas tenurial dan rekonsiliasi peta kawasan hutan dengan rencana tata ruang sangat penting untuk membawa petani kecil ke dalam rantai pasok untuk komoditas yang legal dan berkelanjutan.

Mengoptimalkan peran organisasi masyarakat sipil

Organisasi masyarakat sipil nasional (LSM, asosiasi, dll.) berperan penting dalam proses pembangunan daerah, termasuk implementasi kebijakan STD-B. Namun, peran mereka saat ini masih terbatas dan untuk meningkatkan kontribusinya, mereka harus diberi kewenangan untuk memverifikasi data yang diperlukan untuk penerbitan STD-B. Hal ini memerlukan pengembangan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Tim verifikasi yang terdiri dari instansi terkait dan LSM dapat mempercepat peninjauan dan verifikasi persyaratan STD-B.

Pendanaan dan dukungan juga diperlukan untuk memproses data dan menerbitkan STD-B untuk sekitar 400.000 petani swadaya yang dibantu oleh berbagai OMS di seluruh Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Memaksimalkan Dana Bagi Hasil (DBH)

Kurangnya anggaran merupakan hambatan yang signifikan bagi penerbitan STD-B. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2023 yang baru saja diterbitkan tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit (PP DBH Sawit) menawarkan harapan dengan menawarkan dukungan anggaran tambahan kepada daerah. Meskipun PP DBH Sawit tidak secara eksplisit menyebutkan penggunaan dana tersebut untuk membiayai penerbitan STD-B, peraturan tersebut memberikan ruang untuk fleksibilitas dengan adanya frasa "kegiatan lainnya". Potensi fleksibilitas ini lebih lanjut digarisbawahi dalam Pasal 16 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit. Secara eksplisit disebutkan bahwa ketentuan "kegiatan lainnya" mencakup opsi-opsi seperti pendataan perkebunan kelapa sawit rakyat. Hal ini menyoroti kemungkinan pemanfaatan DBH sebagai sumber pendanaan baru untuk mempercepat penerbitan STD-B.

Daftar Pustaka

- Arifin, M. H. (2019). Petani Buntung di Negeri Sawit “Menyusun Norma Kebijakan Biodiesel (B20) yang Menyejahterakan Petani Sawit”. Yogyakarta: The Indonesian Power for Democracy (IPD) & Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS).
- BPS. (2022). Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2021. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Ditjenbun. (2023). Diambil dari <https://stdb.ditjenbun.pertanian.go.id/beranda>
- Forestdigest. (2022). Diambil dari <https://www.forestdigest.com/detail/2142/euddr-bebas-deforestasi>
- Hicon. (2020). Laporan Hasil Penelitian, Kondisi Kekinian Tata Kelola Sawit Indonesia. Yogyakarta: Hicon Law and Policy Strategic.
- Katadata. (2019). Diambil dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5223306/cetak-rekor-tertinggi-devisa-ekspor-sawit-tembus-usd-3928-miliar-di-2022> dan <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/10/luas-perkebunan-sawit-rakyat-406-dari-total-perkebunan-sawit-indonesia>
- KEHATI 2020. Pemerintah Perlu Mempercepat Pendataan, Pemetaan dan Penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B) bagi Petani Kelapa Sawit. Jakarta: Yayasan KEHATI. Diambil dari: https://sposindonesia.org/wp-content/uploads/2020/05/Information-Brief_-_Datacollection-Mapping-and-STDB-Issuance.pdf.
- Kompas. (2022). Diambil dari <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/12/08/petani-sawit-rakyat-masih-kesulitan-dapatkan-sertifikat-berkelanjutan>
- Ma'ruf, A. (2020). Penyelesaian Masalah Atas Hutan Bersawit. Yogyakarta: Jurnal Legal Talk, Vol XI Agustus 2020.
- Martsiska, T. (2023, Agustus). Diskusi Pentingnya Penegasan STD-B bukan Ijin dan Optimalisasi E-STD-B dalam mendorong akselerasi capaian STD-B di Indonesia di Kementerian Pertanian RI. (M. S. Anton J Sanjaya, Interviewer)
- MSIB. (2021). Diambil dari <http://www.sertifikasimisb.com/berita/item/69-penyebab-rendahnya-produktivitas-sawit-petani.html>
- Nurfatriani et al. (2019). Optimization of Crude Palm Oil Fund to Support Smallholder Oil Palm Replanting in Reducing Deforestation in Indonesia. <https://www.mdpi.com/2071-1050/11/18/4914>

Gambar sampul: Pekerja kelapa sawit di Koperasi Muara Kaman Ulu Bina Tani, Kalimantan Timur, Indonesia. Foto oleh Ricky Martin/CIFOR.

Penyangkalan. Publikasi ini diproduksi dengan dukungan finansial dari Uni Eropa. Pandangan yang diungkapkan dalam dokumen ini sama sekali tidak dapat dianggap mencerminkan pendapat resmi Uni Eropa.

© European Forest Institute, 2024